



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda

Pada hari ini Senin tanggal 30 (tiga puluh) bulan Agustus tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, antara :

Ucik Budi Siswati, S.Pd, lahir di Tulungagung, 15 September 1985, warga negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat KTP di Dinoyo Sekolahan I/30, Rt 03, Rw 04, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ronal, S.H., M.H., dan 2. Katon Fajar Maulana, SH., MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam kantor Hukum dan Mediasi "PARHUSIP & PARTNERS", beralamat di Jln. Gubeng Kertajaya V.E / 28 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Lawan :

PT Wincom Indonesia Jaya, alamat Perum Tas 4 Regency, Cluster Gardenia Blok D5 No. 4 Desa Jambangan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat**;

Tri Susilowati, S.H., M.Kn., alamat di Jl. Jati Pondok Mutiara Blok AB No.1 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat**; dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada 1. Syarif Muttaqin, SE., SH., dan 2. R. Dony Wahyu Kristawardana, SH., Para Advokat yang tergabung dalam "SYARIF MUTTAQIN & REKAN", yang berkantor di Perum Pondok Mutiara Blok AB-1 Rt. 027 Rw. 007 Kelurahan Jati Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2021;

yang menerangkan, bahwa mereka (Penggugat dan Para Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DR. SYAFRUDIN AINOR RAFIEK, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Perdamaian secara tertulis pada tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut :

1. Bahwa, saat ini **Pihak Pertama** telah mengajukan gugatan wanprestasi kepada **Pihak Kedua** di Pengadilan Negeri Sidoarjo;
2. Bahwa, **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikuti agenda mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah;
3. Bahwa, untuk mengakhiri perkara tersebut, **Para Pihak** telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh **Para Pihak**.

Oleh karena itu **Para Pihak** telah setuju dan sepakat untuk membuat **Kesepakatan** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

Pihak Kedua telah melakukan pengembalian uang milik **Pihak Pertama** sebesar **Rp. 115.000.000,- [seratus lima belas juta rupiah]** akibat dari batalnya jual beli secara *cessie* yang telah dilakukan Para Pihak dan uang tersebut telah diterima dengan baik oleh **Pihak Pertama**;

PASAL 2

Pihak Kedua telah melakukan pengembalian seluruh uang kepada **Pihak Pertama** seperti yang diuraikan pada Pasal 1 di atas pada tanggal 13-08-2021 [tiga belas bulan delapan tahun dua ribu dua puluh satu] dengan bukti sebuah kuitansi yang menjadi lampiran pada **Kesepakatan** ini.

PASAL 3

Pihak Pertama telah setuju dan sepakat untuk mengakhiri perkara ini secara damai dikarenakan Pihak Pertama telah menerima pengembalian seluruh uang miliknya dari **Pihak Kedua** tersebut sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 di atas.

PASAL 4

Halaman 2 Akta Damai Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh atas keputusan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian perkara **No: 169/Pdt.G/2021/PN.Sda** di **Pengadilan Negeri Sidoarjo** dan menyatakan perkara telah selesai tanpa ada tuntutan di kemudian hari.-

PASAL 5

Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara **No: 169/Pdt.G/2021/PN.Sda** ini untuk menguatkan **Kesepakatan** ini ke dalam Penetapan akta perdamaian

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut, demikian juga dengan Turut Tergugat;
2. Menghukum para pihak, yaitu Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,00. (empat ratus ribu rupiah) secara tanggunng renteng;

Halaman 3 Akta Damai Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, H. ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TEGUH SAROSA, SH., MH., dan ERWAN EFENDI, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda., tanggal 28 Juni 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Tergugat yang juga kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, SH., MH

H. Isnurul Syamsul Arif, SH. M.Hum

Erwan Efendi, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. | 30.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | <u>10.000,00</u> + |
| J u m l a h | : Rp. | 400.000,00 |

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 Akta Damai Nomor 169/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

